



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 27 Agustus 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Serukam, 09 Oktober 1983 (umur 38 tahun), agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky, tanggal 26 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2000 Masehi bertepatan dengan 27 Muharram 1421 Hijriah, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 4 Mei 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniakan 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- Anak 1, Lahir tanggal 14 Februari 2001;
- Anak 2, Lahir tanggal 23 November 2002;

Sekarang anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- Termohon kembali menjalankan ibadah ke gereja dan aktivitas keagamaan lainnya serta memakan makanan yang haram walaupun telah diingatkan oleh Pemohon namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk kembali agama Kristen bahkan ketika ada acara di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon masih sering mengundang Pendeta untuk memimpin acara;
- Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2014 yang disebabkan Termohon kembali ke agama asal Pemohon yaitu agama Kristen;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah sendiri sejak pertengahan tahun 2014 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kecamatan Samalantan sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada tahun 2019, Pemohon pindah ke Singkawang tinggal bersama kakak Pemohon sesuai alamat Pemohon diatas dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

7. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk Bercerai dari Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky tanggal 27 Oktober 2021 dan tanggal 05 November 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 04 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, alamat Kota Singkawang. Saksi sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah pada bulan Mei 2000;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon selain itu Termohon kembali keagama asalnya yaitu agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Singkawang. Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen, karena sebelumnya Termohon beragama Kristen kemudian saat menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Temohon dahulu pernah mengajukan gugatan cerai, namun kemudian dicabut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi, dan tidak saling terjalin komunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 02 Mei 2000, sejak bulan sejak 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kembali menjalankan ibadah ke gereja dan aktivitas keagamaan lainnya serta memakan makanan yang haram walaupun telah diingatkan oleh Pemohon namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk kembali agama Kristen bahkan ketika ada acara di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon masih sering mengundang Pendeta untuk memimpin acara, dan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon, kemudian sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 Rbg jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2000, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan sepupu Pemohon dan tetangga Pemohon, maka Pengadilan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya karena Termohon telah murtad memeluk agama Kristen, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

-Bahwa, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Mei 2000;

-----Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon, selain itu Termohon telah pindah kembali ke agama Kristen dan tidak mau kembali ke agama Islam;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) tahun lamanya

-----Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon adalah pemeluk agama Kristen. Saat menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama Islam. Kemudian Termohon telah kembali menjadi pemeluk agama Kristen. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon telah kembali ke agama Kristen, atau keluar dari agama Islam (murtad) selama dalam ikatan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad, dan menolak kembali kepada Pemohon yang dapat diartikan menolak kembali ke Islam;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan bisa menjadi rusak (fasakh) apabila salah satu dari suami atau istri keluar dari agama Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Menimbang, bahwa karena Termohon saat ini telah ternyata beragama Kristen, maka prosedur perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bisa dilakukan dengan prosedur talak, melainkan harus disesuaikan dengan doktrin tersebut di atas, yakni dilakukan dengan prosedur fasakh, dengan menyimpangi ketentuan Pasal 70 serta dengan menerapkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, petitum dua permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, bagi janda yang perkawinannya putus karena fasakh waktu tunggu (idah)-nya berlaku idah talak, yakni bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 135.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 400.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Bky